

Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Wiwied Sekar Arum¹, Ade Yusrah Hasanah², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
wiwiedsekararum1@gmail.com¹

ABSTRACT

Advocate is a law enforcement and free, independent and responsible job in enforcing the law guaranteed by law for the implementation of effort to uphold the rule of law. According to Law No, 16 Year 2003 concerning Advocates, insisted that, Advocate is a person who is providing legal services both inside and outside the court that meets the requirements in accordance with applicable regulations. The legal services provided by advocates include providing legal consultations, legal assistance, exercising power of attorney, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions in the interests of clients. Everyone with the title of advocate must always try to improve the quality of service to the community because advocates are the link between society and the state. Advocate as law enforcement officer also play a role as mediators who assist the mediation process in court. The research method that the authors use is a normative juridical approach. The authority of an advocate practicing in a religious court is the same as an advocate practicing in a general court. The existence of an advocate has an important meaning in providing a solution to the problems faced by someone, especially those who practice in religious courts.

Keywords : *advocate role, mediators, masalah mursalah.*

ABSTRAK

Advokat sebagai penegak hukum adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat adalah profesi yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jasa hukum yang diberikan Advokat diantaranya memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien. Setiap yang bergelar advokat haruslah selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat karena Advokat merupakan penghubung antara masyarakat dan Negara. Advokat sebagai aparat penegak hukum juga berperan sebagai mediator yang membantu melaksanakan proses mediasi di pengadilan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama.

Kata kunci : *peranan advokat, mediator, masalah mursalah*

PENDAHULUAN

Dalam Negara hukum (*rechtsstaat*) Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan Negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah Negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan didepan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*). (Fauziah Lubis, 2020)

Dewasa ini, masalah penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi isu publik yang hangat diperdebatkan. Penegakan hukum adalah suatu proses dimana dilakukan upaya untuk meneguhkan atau bertindak sebagai pedoman norma hukum dalam lalu lintas atau transaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dilansir dari CNBC Indonesia, bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8/2022). Dalam pidatonya Presiden Jokowi menekankan kalau perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus tetap dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Menurut kepala Negara, Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah penting. Negara harus menjamin rasa aman dan keadilan, terutama bagi lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Kitasemua tahu bahwa seorang pengacara adalah seorang polisi yang berprofesi untuk berpraktik baik di dalam (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non-litigation*). Praktek hukum pada umumnya bertujuan untuk membantu klien memperoleh haknya dalam proses pidana baik di dalam pengadilan (*litigation*) maupun di luar (*non-litigation*). Semoga penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu, Advokat juga dianggap mampu berperan sebagai Konsultan, negosiator, mediator, konsiliator, dan arbiter. Advokat sebagai mediator berfungsi untuk membantu parapihak dalam memahami para pihak lainnya sehubungan dengan perkara-perkara yang disengketakan, dan selanjutnya menolong klien melakukan penilaian objektif dari situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses negosiasi.

Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah, 1) Faktor hukumnya itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima komponen di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, sangat tergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, performance dan harmonisasi dari komponen-komponen tersebut, dari kelima komponen di atas yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan adalah lemahnya faktor penegak hukum itu sendiri. Seringkali masyarakat mengatakan bahwa sebaik-baiknya aturan, tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, tidak akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, meskipun hukum mempunyai kelemahan-kelemahan secara substantif, apabila dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka akan hasilnya akan baik pula.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek. Dari sudut subjek dapat dibedakan lagi menjadi dua: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dari sudut objeknya, penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya. Pengertiannya juga dapat dibedakan menjadi dua: Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. (Koesnadi Hardjosoemantri, 2005)

Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin mengetahui bagaimana peranan advokat sebagai mediator di pengadilan agama dan juga mengetahui implementasi masalah mursalah dalam proses mediasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama dengan membelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan pengembalian peran advokat sebagai mediator di pengadilan agama perspektif mashlahah mursalah, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normative, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Dalam Melakukan Mediasi

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti :

"One who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, advises, pead for causes".

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberi nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang telah mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus. (Fauziah Lubis, 2020).

Advokat sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan advokasi memiliki kewajiban untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya seorang advokat harus profesional dalam bekerja.

Istilah penasihat hukum, pemberi bantuan hukum, dan juga pengacara jauh lebih sering terdengar di telinga masyarakat. Begitu pula dengan advokat sebagai profesi yang menjalankan advokasi. Payung hukum yang memayungi advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Beberapa pengertian penting mengenai masalah advokat yang berkaitan erat antara lain:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. (Mumuh M Rozi, 2015)

Advokat dijuluki sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, dimana istilah ini sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu. Julukan advokat sebagai *officium nobile* membuat profesi ini sarat dengan idealism sebab bukan hanya mengabdikan diri kepada diri sendiri namun juga kecakupan yang lebih luas yakni mengabdikan diri kepada masyarakat, serta membela masyarakat untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Jika aparat penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim terikat secara hierarki birokratis, maka advokat tidak terikat secara hierarki birokratis sehingga memungkinkan advokat untuk bergerak lebih luas mengikuti arus sosial yang terjadi di masyarakat. Advokat dianggap lebih jeli dalam melihat masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat karena advokat lebih akrab dalam berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, advokat dituntut untuk selalu menyerukan keadilan dan peka terhadap permasalahan sosial dalam lingkup dimensi hukum disekitarnya.

Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat. (Jimly Ashiddiqiy, 2007)

Sebagaimana penegak-penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, advokat memiliki kedudukan yang sama sebagai penegak hukum. Pelaksanaan profesi advokat harus selalu mengacu pada kehendak hukum atau *rechtsidee* (ketertiban, prediktabilitas, kepastian hukum, kegunaan sosial dan keadilan) demi perlindungan pada setiap manusia yang berakar dalam apresiasi atas martabat manusia. Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang hak dan kewajiban advokat. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Advokat, khususnya terkait kepentingan kliennya, Undang-Undang advokat mengatur sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan profesinya, advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya;

2. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
3. Segala sesuatu yang diperoleh ataupun yang diketahui dari klien wajib dirahasiakan oleh advokat berkaitan dengan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
4. Kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, maka Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Advokat wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi advokat.
6. Advokat memiliki hak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat
7. Atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya, maka advokat berhak menerima honorarium.
8. Adapun besaran honorarium yang diterima atas jasa hukum yang telah diberikan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Yang mejadi perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Telah diketahui bersama bahwa kewenangan menangani perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. Pengetahuan mengenai perkara
10. yang menyangkut hukum-hukum syariah wajib dibekali kepada advokat yang berpraktik di pengadilan agama.

Kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Yang mejadi perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Telah diketahui bersama bahwa kewenangan menangani perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan pengadilan agama. Pengetahuan mengenai perkara yang menyangkut hukum-hukum syariah wajib dibekali kepada advokat yang berpraktik di pengadilan agama.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi adalah “ Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa memalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dinatuoleh mediator”.

Ayat (2) “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian". (Fauziah Lubis, 2020)

Selama berlangsungnya proses perundingan-perundingan, mediator berperan untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan para pihak lainnya berkaitan dengan perkara-perkara yang sedang disengketakan dan selanjutnya mengarahkan mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi ataupun kejadian.

Untuk menolong para pihak bernegosiasi lebih baik dalam penyelesaian suatu sengketa, maka mediator harus senantiasa bersikap netral, selalu menjaga hubungan baik, menggunakan bahasa para pihak dalam berbicara, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, serta meminimalkan perbedaan-perbedaan yang menitik beratkan persamaan-persamaan.

Hakim, advokat, mediator dan para pihak wajib mengikuti proses mediasi di Pengadilan. Apabila dilanggara maka akan berakibat putusan Pengadilan batal demi hukum sehingga sifat wajibnya menjadi sangat serius. Dalam menjaga kelancaran mediasi, mediator memiliki peranan yang sangat krusial. Seorang mediator harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa dengan tujuan dihasilkannya kesepakatan bersama, disamping bertindak sebagai penengah yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pimpinan perundingan. Dalam menyusun bahan dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian perkara yang disengketakan maka mediator harus mampu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya, untuk mengemukakan rumusan kesepakatan sebagai solusi penyelesaian perkara yang akan ditindaklanjuti bersama nantinya, maka mediator juga wajib membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya.

Keadilan sebagai cita-cita hukum yang lebih tinggi diharapkan mampu terwujud dengan dibekali kompetensi serta moralitas dan etika yang baik dari advokat dengan serangkaian keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Maka dari itu, guna menegakkan *due process of law* advokat memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan perdata.

2. Peran Advokat Sebagai Mediator Dalam Perkara Perceraian

Menurut Christopher W. Moore mediator memiliki 3 tipe, antara lain: pertama mediator otoritatif dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung, yaitu para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan mediator. Ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator. Seorang mediator yang memiliki tipe otoritatif akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal dia mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator otoritatif sangat kuat sehingga para pihak terkadang menunjukkan

sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator. Kedua, mediator social network mediator yang lahir karena proses hubungan/ jaringan sosial atau karena sama-sama berasal dari suatu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek, misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. (Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, 2017)

Mediasi dalam perkara perceraian telah dijelaskan di dalam al Quran: "Dan jika kamu khawatirkan ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. an Nisa: 35).

Ketika pasangan bergiliran berdebat, perbedaan antara keduanya meningkat, dan salah satu dari mereka tidak keluar dari kesombongan dan kehormatan dan mengambil langkah berbeda untuk saling mendekati dan mencapai kesepakatan. Situasi ini sangat tidak menentu karena dapat mengancam kehidupan keluarga, sehingga dibutuhkan bantuan dari luar untuk keduanya. Jika salah satu pihak memilih untuk mendamaikan keduanya, mengintervensi mereka adalah baik dan dapat ditingkatkan. Ini dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Mereka adalah yang mengharapkan campur tangan untuk perbaikan dan perbaikan, dan mereka jauh dari kesombongan dan kefanatikan ketika melihat kesejahteraan suami istri. Kemudian dua orang perantara yaitu dari pihak keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul untuk berdiskusi dan menangani berbagai penyebab tersebut. Kedua belah pihak mencoba menerjemahkan pandangan yang berbeda demi kesederhanaan, mengarahkan hati pada konsekuensi dan menyerahkannya kepada Allah apakah mereka berhasil mendamaikan mereka dan tindakan mereka benar. Memilih dua orang perantara dari keluarga suami istri dianggap karena mereka adalah orang yang sangat menginginkan kebahagiaan keluarga dengan menyeimbangkan kekerabatan suami istri. Selain itu mereka juga orang yang sangat ingin menjaga sesuatu yang terkadang menimbulkan pertengkaran dan masalah yang harus ditutupi dan disembunyikan agar tidak mempengaruhi status suami istri (Ali, 2012:322-323). Dengan perintah itu, Alquran menjelaskan penanganan konflik dan perselisihan penting dengan menghilangkan kelemahan suami istri terhadap diri mereka sendiri.

Teks yang tertulis pada ayat di atas memberikan syarat-syarat kepada dua arbiter yang terdiri dari kerabat. Membangun ini juga untuk obligasi lalu lintas. Dengan itu, al Qurthubi memilih posisi yang dikutip dalam fikih keluarga dalam tafsirnya, kemudian beliau mengatakan bahwa tidak boleh terjadi dua penghakiman kecuali bagi keluarga laki-laki dan perempuan karena mereka lebih mengenal suami istri. Kedua Arbiter tersebut adalah keluarga yang adil, bijaksana dan ahli dalam Hukum Fiqh. Jika tidak ada keluarga lain yang dapat ditemukan, maka hal yang baik dari masalah ini adalah mengutus seseorang selain keduanya, orang yang adil dan saleh. Saat itulah

hubungan keduanya menjadi rumit dan Anda tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Namun, jika diketahui adanya gangguan oleh pihak ketiga, ia akan dihukum seberat-beratnya atas nama pemilik dan dipaksa untuk memperbaiki gangguan tersebut. Beberapa dari mereka menganggap ini sebagai saran. Oleh karena itu Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni yang dikutip dalam Fiqh Keluarga mengatakan bahwa teks tertulis dari ayat di atas memberikan syarat dua keputusan sehingga kedua kerabat berdasarkan Firman Allah "memutuskan tentang keluarga suami dan tentang" The a wanita keluarga" mengatur bahwa ini adalah kewajiban, tetapi para ulama memilih pernyataan itu sebagai anjuran, mengatakan bahwa hakim diperbolehkan mengirim perantara orang lain karena peran perantara itu adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan baik antara suami dan istri. istri dan di antara keduanya. Selain itu juga menerima kesaksian dari keduanya terhadap orang yang zalim. Target dibuat oleh kerabat dekat. Hanya kerabat yang tahu lebih banyak tentang kondisi pasangan itu. Anda diminta untuk menyembuhkan dengan bantuan orang lain untuk menghancurkan prasangka yang dipegang terhadap sisi lain dari suami istri. Al Allusion memiliki kontrak dengannya dan dia mengatakan itu khusus untuk keluarga dekat karena mereka ingin lebih menyembuhkan, lebih tahu tentang situasinya dan membimbing kedua (pasangan) untuk lebih mencintai jika memungkinkan. dilakukan dengan bantuan orang lain yang memahami kondisi keduanya, maka hal ini diperbolehkan. Al Jashash mengatakan bahwa perintah Allah memang harus ada syafaat yang satu dari keluarga istri dan yang lain dari keluarga suami agar tidak mendahului orang yang berpihak padahal keduanya dari orang lain yang cenderung satu atau yang lain. Dia. Oleh karena itu, salah satunya dari suami dan yang lainnya dari istri, sehingga keraguan atau prasangka keduanya hilang. (Erie Hariyanto dan Ni'matunnariyah, 2017)

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. (Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, 2003)

Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya. Akan tetapi, dari sekian banyak masalah itu yang sering menimbulkan banyak sengketa adalah perkara perceraian antara suami-istri yang diajukan di pengadilan agama. Dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan

yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Akan tetapi yang membedakan adalah tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan itu sendiri, kewenangan menangani perkara perdata untuk orang yang beragama Islam adalah salah satu kewenangan peradilan Agama. karenanya Advokat yang beracara di pengadilan agama tidak berperan sebagai kuasa hukum tetapi sebagai kuasa khusus, karena hanya menangani urusan perdata bukan pidana. (Roihan A Rasyid, 1995)

Sedangkan untuk dapat beracara di Pengadilan Agama, seorang advokat harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus (R. Soeroso, 1996)
2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan.
4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan
5. Telah terdaftar sebagai advokat

Selanjutnya peran advokat dalam Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian perkara administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekar di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
6. Menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Mediasi Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Secara etimologis, mashlahah kata tunggal dari kata al-mashālih, sama dengan al-shalāh, yaitu mendatangkan kebaikan. (Ibn Manzhur, 1995) Kata al-mashlahah ini sering juga dipertentangkan dengan al-mafsadat sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudaratatan. (Al-Fairuzabadi)

Al-Thufi menulis tentang mashlahah dalam kitabnya yang berjudul, Syarh Mukhtashar al-Raudhah dan Kitab al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in ketika dia menjelaskan hadits, Lā Dharāra Wa Lā Dhirāra'. (At-Thufi, 1998)

Dalam kitab, Kitab al-Ta'yin Fi Asy Syarhi al-Arba'in, al-Thufi mengemukakan bahwa al-Qur'an, hadits, Ijma', dan an-Nadzar, baik secara mujmal maupun tafshil, menunjukkan bahwa Syariat Islam dibangun berdasarkan atas membawa kemaslahatan

dan menolak kemadharatan, lalu hal ini dijadikannya sebagai dasar pendapatnya tentang masalah. Adapun dalil yang secara mujmal adalah firman Allah swt. QS. Yunus [10]: 57-58: *"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: „Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan“.*

Adapun dilalah kedua ayat ini adalah:

1. firman Allah swt., *اِنَّآ اَوْءَاخْتُمْ اَنْتَآسَ فَاْتَاكُم مِّنْهُ مَعَىٰ كِتَابٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ* "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu". Dalam ayat ini Allah memberikan perhatian untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Ini merupakan kemaslahatan manusia yang paling besar. Sebab, dalam pelajaran ini dapat mencegah manusia dari kebinasaan dan menunjukkan mereka kepada hidayah.
2. Al-Qur'an melukiskan bahwa alQur'an merupakan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, seperti keraguraguan dan yang lainnya. Ini merupakan kemaslahatan yang besar.
3. Al-Qur'an melukiskan dirinya sendiri dengan hidayah.
4. Al-Qur'an melukiskan dirinya sendiri dengan rahmat. Dalam rahmat dan hidayah terdapat maslahat.
5. Al-Qur'an menghubungkan hal tersebut pada anugerah dan rahmatNya. Dari anugerah dan rahmat-Nya timbullah kemaslahatan yang besar.
6. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bahagia, sebagaimana firmanNya, "Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Perintah untuk berbahagia ini bermakna memberikan selamat kepada manusia dengan kebahagiaan. Hal ini karena kemaslahatan yang besar.
7. Firman Allah, "Kurnia Allah dan rahmat - Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Yang manusia kumpulkan merupakan termasuk kemaslahatan mereka. AlQur'an dan kemanfaatannya lebih maslahat daripada kemaslahatan mereka. Yang lebih maslahat daripada maslahat merupakan kemaslahatan yang maksimum. (Zulfa Hudiyani, 2019)

Tentu saja menjelaskan kontribusi para advokat dalam proses penegakan syariat Islam tidak sesederhana memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin, yang harus diberikan secara cuma-cuma (prodeo). Meskipun pekerjaan bantuan hukum merupakan pekerjaan mulia, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus memajukan keberadaan bantuan hukum di semua lapisan masyarakat. Kontribusi advokat syariah dalam memberikan layanan hukum dan pembelaan kepada klien nya tidak boleh dibedakan menurut apakah hak kolektif atau individu telah dilanggar. Namun, secara operasional dimungkinkan bagi organisasi bantuan hukum untuk memfokuskan layanannya di wilayah tertentu berdasarkan kapasitas, keahlian prioritas, dan kebutuhan lokal. Konsep bantuan hukum dalam hukum Islam menempatkan pelestarian dasar-dasar dan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam di

latar depan dan juga didasarkan pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al syariah). Selain itu, setiap daerah memiliki kebijakan lokal (Local Wisdom) dalam pelaksanaan mediasi (Saifullah, 2014). Kontribusi para advokat syariah yang profesinya memberikan jasa atau nasihat hukum di pengadilan agama merupakan realitas hukum yang positif bagi para pencari kebenaran dan pembela keadilan. Kontribusi mereka dijelaskan dalam berbagai cara, sebagai berikut:

(a) mempercepat pelayanan administrasi mulai dari proses pengajuan perkara, aspek hukum dan langkah hukum untuk memperlancar jalannya perkara klien di pengadilan; (b) membantu membawa pihak yang berperkara ke pengadilan sesuai dengan rencana negosiasi dan mendukung upaya perdamaian (Islah) melalui media di dalam dan di luar pengadilan; (c) memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para pihak yang bersengketa tentang kasus dan posisinya, khususnya dalam hubungannya dengan permohonan atau tindakan atau penerimaan keputusan; (d) Untuk mempercepat proses, membantu pihak yang berargumen di pengadilan berdasarkan prinsip perwakilan (wakalah) dan/atau mewakili pihak yang tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut. (Ramdani, Wahyu Sururie, 2 Desember) Sehingga para klien yang dibantunya merasaterayomi hak-hak hukum yang seadil-adilnya. (e) Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Didi Kusnadi, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi para advokat bantuan syariah dalam praktik profesinya dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun harus selalu selaras dengan prinsip dan prinsip penegakan hukum Islam. Selain itu, syariah dapat membawa banyak manfaat dari proses pengelolaan sampai akhir. Begitu pula proses mediasi tentunya lebih cepat waktunya dibandingkan kasus-kasus yang tidak menggunakan jasa pengacara syariah. Hal ini karena advokat syariah adalah orang yang lebih memahami hukum manajemen sampai akhir karena advokat syariah lebih mengutamakan kepentingan kliennya.

PENUTUP

1. Advokat sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan advokasi memiliki kewajiban untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan klien. Payung hukum yang memayungi advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien

yang tidak mampu. Jika aparat penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim terikat secara hierarki birokratis, maka advokat tidak terikat secara hierarki birokratis sehingga memungkinkan advokat untuk bergerak lebih luas mengikuti arus sosial yang terjadi di masyarakat. Advokat dianggap lebih jeli dalam melihat masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat karena advokat lebih akrab dalam berhubungan dengan masyarakat.

2. Kewenangan Advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan agama sama dengan advokat yang berpraktik di lingkungan peradilan umum. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada huruf a menjelaskan pengertian Mediasi adalah "Cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan". Seorang mediator harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa dengan tujuan dihasilkannya kesepakatan bersama, disamping bertindak sebagai penengah yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pimpinan perundingan. Dalam menyusun bahan dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian perkara yang disengketakan maka mediator harus mampu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Keadilan sebagai cita-cita hukum yang lebih tinggi diharapkan mampu terwujud dengan dibekali kompetensi serta moralitas dan etika yang baik dari advokat dengan serangkaian keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan Agama, yang nota bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Seiring dengan begitu banyaknya bidang perkawinan yang harus ditangani oleh pengadilan agama, maka kesempatan advokat pun sama peluangnya dengan peradilan dalam menangani perkara yang diajukan oleh pihak klien kepadanya. Undang-undang 18 Tahun 2003 tentang advokat, Maka Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang berpraktek di wilayah pengadilan lain. Membantu menghadirkan para pihak yang berpekar di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan 3. memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.

3. Kata al-mashlahah ini sering juga dipertentangkan dengan almafsadat sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudharatan. Kontribusi advokat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut: (a) Mempercepat pelayanan administrasi, mulai dari proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum, dan melakukan upaya hukum hingga bantuan kelancaran persidangan bagi kliennya di Pengadilan; (b) Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dan membantu upaya perdamaian (islah) melalui media di dalam dan di luar pengadilan; (c) Memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para pihak yang sedang berperkara dalam kaitannya dengan duduk perkara dan posisinya, terutama dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan; (d) Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan berdasarkan prinsip keterwakilan (wakalah) dan/atau mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya. Sehingga para klien yang dibantunya merasa terayomi hak-hak hukum yang seadil-adilnya. Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberi bantuan hukum dalam bentuk apapun haruslah senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairuzabadi. (n.d.). *Al-Qamas al-Muhith*. Bairut: Dar al-Fikr.
- At-Thufi. (1998). *at-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*. Beirut: Muassasah alRayyan.
- Fauziah Lubis. (2020). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: CV. Manhaji.
- Ibn Manzhur . (1995). *Al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-'Arab*.
- Jimly Ashiddiqiy. (2007). *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- R. Soeroso. (1996). *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2005). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini. (2003). *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roihan A Rasyid. (1995). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Didi Kusnadi. (2011). *Bnatuan Hukum dalam Hukum Islam*. Tt : Kementrian Agama RI.

Erie Hariyanto dan Ni'matunnariyah. (2017). Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah. *Ulul Albab Volume 18*.

Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah. (2017). Advokat Syariah Dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al Syariah. *Ulil Albab Volume 18*.

Koesnadi Hardjasoemantri. (2005). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Mumuh M Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*.

Zulfa Hudiyani. (2019). Kontribusi Maslahah Al-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer. *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum*.

Saifullah. (2014). Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama. *Jurnal al-Ahkam*.

Ramdani, Wahyu Sururie. (2 Desember). Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. *Vol 12*.

Sumber di Website

Chantika Adinda Putri, "Sidang Tahunan MPR/DPR. "Jokowi : Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Tanpa Pandang Bulu!",2020. Diakses pada tanggal 16 Desember 2022.<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220816105417-4-364101/jokowi-tegakkan-hukum-seadil-adilnya-tanpa-pandang-bulu>